



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 193/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIPANENGAH KECAMATAN
BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara di Kelurahan/desa CIPANENGAH
Kecamatan BOJONGGENTENG Kabupaten Sukabumi
pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa CIPANENGAH Kecamatan BOJONGGENTENG Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA CIPANENGAH KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa CIPANENGAH Kecamatan BOJONGGENTENG Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIPANENGAH,**

Ttd.

(MIRA HARYANTI)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 193/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIPANENGAH
 KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN
 SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CIPANENGAH
 DI KECAMATAN BOJONGGENTENG KABUPATEN SUKABUMI PADA
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MULYADI	L	KP.TAPOS Rt.009/002
2.	WIDI WINANSYAH	L	KP.TAPOS Rt.009/002
3.	ABDUL KHOLIK	L	KP.TAPOS Rt.009/002
4.	PARHAN	L	KP.TAPOS Rt.020/002
5.	ABUDIN	L	KP.TAPOS Rt.020/002
6.	DELLA EKA PUTRI NURLILLAH KUSUMA	P	KP.TAPOS Rt.009/002
7.	HARDI CAHYANA	L	KP.TAPOS Rt.009/002

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	H. ASEP HERI	L	KP.TAPOS Rt.008/002
2.	AYEP SAEPURROHMAN	L	KP.TAPOS Rt.008/002
3.	KOSARIP	L	KP.TAPOS Rt.008/002
4.	FITRIA FEBRIANI	P	KP.TAPOS Rt.008/002
5.	MUHAMMAD SAHID	L	KP.TAPOS Rt.008/002
6.	M.NURSULAEMAN	L	KP.TAPOS Rt.008/002
7.	SYAHRUL HIDAYAT	L	KP.TAPOS Rt.008/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANNISA	P	KP.TAPOS Rt.007/002
2.	ANDI IRAWAN	L	KP.TAPOS Rt.007/002
3.	AEP SAEPULOH	L	KP.TAPOS Rt.007/002
4.	SITI ROHMANIAH	P	KP.TAPOS Rt.007/002
5.	HAMIDAH	P	KP.DEPOK Rt.006/001
6.	MUHAMMAD RAPLI RIFALDI	L	KP.DEPOK Rt.006/001
7.	RAHMAT	L	KP.TAPOS Rt.007/002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WILDAN RAMDHANI RAFAI	L	KP.CIPANENGAH RT 001/001
2.	ADE RAHMATULLOH	L	KP.CIPANENGAH RT 001/001
3.	AI NURJANAH,S.Pd	P	KP.CIPANENGAH RT 001/001
4.	UUS SAEPURROHMAN	L	KP.CIPANENGAH RT 001/001
5.	SYAMSUDIN	L	KP.CIPANENGAH RT 001/001
6.	NURUL RAHMADANI	P	KP.CIPANENGAH RT 001/001
7.	RIAN FAIZAL	L	KP.CIPANENGAH RT 001/001

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANJAR MEIDIKA	L	KP. CILUBANG RT.010/001
2.	CHAERUL IBNU SALAM	L	KP. CILUBANG RT.010/001
3.	IRFAN MAULANA	L	KP. CILUBANG RT.010/001
4.	DEDE USMAN YARIYAMAN	L	KP. CILUBANG RT.021/001
5.	DEDE RIKY APRIYANA	L	KP. CILUBANG RT.021/001
6.	LIAH NURLIANTI	P	KP. CILUBANG RT.021/001
7.	SUPARMAN	L	KP. CILUBANG RT.021/001

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M FADILAH KAMIL	L	KP.CIPANENGAH RT 002/003
2.	NANI SURYANI	P	KP.CIPANENGAH RT 002/003
3.	MUH.ZAENI NASIHIN	L	KP.CIPANENGAH RT 002/003
4.	MOH ALWI AWALUDIN R	L	KP.CIPANENGAH RT 002/003
5.	WINDASARI	P	KP.CIPANENGAH RT 002/003
6.	MUHAMMAD FAKIH	L	KP.BABAKAN CIPANENGAH RT.005/005
7.	HERAWATI	L	KP.CIPANENGAH RT 002/003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WASPUL PALAH	L	KP.TAPOS RT.009/002
2.	UJANG RUSLAN	L	KP.TAPOS RT.009/002
3.	HERI	L	KP.TAPOS RT.009/002
4.	AHMAD KAMAL	L	KP.TAPOS RT.009/002
5.	ETI NURHAYATI	P	KP.TAPOS RT.009/002
6.	SULAEMAN	L	KP.NUSA INDAH RT.003/003
7.	SITI AISYAH	P	KP.NUSA INDAH RT.003/003

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENCE SUPYADI	L	KP.NANGELA RT 13/004
2.	KOKOM KOMANAH	L	KP.NANGELA RT 13/004
3.	HIKAM	L	KP.NANGELA RT 13/004
4.	LATIF MALIKANDIAS	L	KP.NANGELA RT 13/004
5.	ADI PERMADI	L	KP.NANGELA RT 13/004
6.	ENCEP RAHMAN	L	KP.NANGELA RT 13/004
7.	GRISTI NUR ANDINI	P	KP.NANGELA RT 13/004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HARIS RUSMAN	L	KP.BABAKAN RT.011/004
2.	NURAENI	P	KP.BABAKAN RT.011/004
3.	HADI SUTISNA	L	KP.BABAKAN RT.011/004
4.	ILHAM WAHYU FIKRI	L	KP.BABAKAN RT.011/004
5.	HETI NURSIAMUFITRI	L	KP.BABAKAN RT.011/004
6.	HILMI HIDAYATULLAH	L	KP.BABAKAN RT.011/004
7.	DADAN RAMDANI	L	KP.BABAKAN RT.011/004

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AMAN SURAHMAN	L	KP.PASIRMUNCANG RT 014./004
2.	ADAM HAMDANI	L	KP.PASIRMUNCANG RT 015./004
3.	ADITYA PRAYOGA	L	KP.PASIRMUNCANG RT 014./004
4.	ACENG SUPARJAN	L	KP.PASIRMUNCANG RT 014.004
5.	NOVI YANTI	P	KP.PASIRMUNCANG RT 015./004
6.	TUTI	P	KP.PASIRMUNCANG RT 015./004
7.	ALDI GIFARIL ALKAN	L	KP.NANGELA RT 12/004

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SAHRUDIN,S.Pd.I	L	KP.PASIRMUNCANG RT 016./005
2.	ENCE YUSUF SAJILI	L	KP.PASIRMUNCANG RT 016./005
3.	WAHIDDIN MUHARRAM	L	KP.PASIRMUNCANG RT 016./005
4.	AGUSTIAN RIZAL MUHARAM	L	KP.PASIRMUNCANG RT 016./005
5.	DENNY NURSAN INDRA KUSUMA	L	KP.PASIRMUNCANG RT 016./005
6.	ASEP SUGERHAN	L	KP.PASIRMUNCANG RT 016./005
7.	IWAN ABDUL AZIZ	L	KP.PASIRMUNCANG RT 016./005

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ERIK ARDIANTO	L	KP.PASIRMUNCANG RT 018/005
2.	MOCH.SHOLAHUDIN FAHMI	L	KP.PASIRMUNCANG RT 018/005
3.	USMANUDIN	L	KP.PASIRMUNCANG RT 018/005
4.	M.AZWAR IBRAHIM	L	KP.PASIRMUNCANG RT 018/005
5.	SAEPUL AMDI	L	KP.PASIRMUNCANG RT 018/005
6.	WINDA WIDIAWATI	P	KP.PASIRMUNCANG RT 018/005
7.	SUHERMAN	L	KP.PASIRMUNCANG RT 018/005

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	JAMALUDIN	L	KP.CIBUNTU RT.017/005
2.	ACE ABDURRAHMAN	L	KP.CIBUNTU RT.017/005
3.	MUHAMAD RAHMA	L	KP.CIBUNTU RT.017/005
4.	MOH.ZAKARIA ANSORI	L	KP.CIBUNTU RT.017/005
5.	AGUS SETIAWAN	L	KP.CIBUNTU RT.017/005
6.	NINA	P	KP.LEBAK PICUNG RT.019/005
7.	RATNAWATI	L	KP.PASIRMUNCANG RT.018/005

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIPANENGAH,

Ttd.

(MIRA HARYANTI)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,

